



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

SKRIPSI TERAPAN



**ANALISIS KEPATUHAN WAJIB PAJAK USAHA MIKRO, KECIL DAN
MENENGAH XYZ DALAM MEMENUHI KEWAJIBAN PERPAJAKAN**

**POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA**
Disusun Oleh:
Sarah Rahmadani
2004431014

PROGRAM STUDI AKUNTANSI KEUANGAN

PROGRAM SARJANA TERAPAN

JURUSAN AKUNTANSI

POLITEKNIK NEGERI JAKARTA

2024

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

SKRIPSI TERAPAN



**ANALISIS KEPATUHAN WAJIB PAJAK USAHA MIKRO, KECIL DAN
MENENGAH XYZ DALAM MEMENUHI KEWAJIBAN PERPAJAKAN**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana
Akuntansi Terapan**

**POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA**

Disusun Oleh:

Sarah Rahmadani

2004431014

PROGRAM STUDI AKUNTANSI KEUANGAN

PROGRAM SARJANA TERAPAN

JURUSAN AKUNTANSI

POLITEKNIK NEGERI JAKARTA

2024



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sarah Rahmadani

NIM : 2004431014

Program Studi : D4 Akuntansi Keuangan

Jurusan : Akuntansi

Menyatakan bahwa yang dituliskan di dalam Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri bukan jiplakan (plagiasi) karya orang lain baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat, gagasan, atau temuan orang lain yang terdapat di dalam Skripsi telah saya kutip dan saya rujuk sesuai dengan etika ilmiah. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Depok, 31 Juli 2024



Sarah Rahmadani

NIM. 2004431014



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh:

Nama : Sarah Rahmadani
NIM : 2004431014
Program Studi : D4 Akuntansi Keuangan
Judul Skripsi : Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah XYZ Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Terapan pada Program Studi Akuntansi Keuangan Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Jakarta.


DEWAN PENGUJI

Ketua Penguji : Hayati Fatimah, S.E., Ak., M.Ak. 
Anggota Penguji : Lia Ekowati, S.Sos., MPA 

DISAHKAN OLEH KETUA JURUSAN AKUNTANSI

Ditetapkan di : Depok
Tanggal : 31 Juli 2024

Ketua Jurusan Akuntansi



Dr. Sabar Warsini, S.E., M.M.

NIP. 196404151990032002



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Penyusun : Sarah Rahmadani
NIM : 2004431014
Jurusan / Program Studi : Akuntansi / D4 Akuntansi Keuangan
Judul Skripsi : Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro,
Kecil dan Menengah XYZ Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan

Disetujui oleh Pembimbing

Lia Ekowati, S.Sos., MPA
NIP. 197509301999032001
POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA
Diketahui Oleh

KPS Program Studi Akuntansi Keuangan

Yusep Friya Purwa Setya, S.E., M.Ak

NIP. 196302031990031001



KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur atas Kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “*Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah XYZ Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan*”. Penulisan skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi Terapan Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Jakarta.

Selama penyusunan skripsi ini, penulis menyadari sepenuhnya bahwa selesainya skripsi ini tidak terlepas dari dukungan, semangat, doa, serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Sabar Warsini, S.E., M.M., selaku Ketua Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Jakarta.
2. Bapak Yusep Friya Purwa Setya, S.E., M.Ak., CTA, CPA, selaku Ketua Program Studi Akuntansi Keuangan Terapan Politeknik Negeri Jakarta.
3. Ibu Lia Ekowati, S. Sos., MPA., selaku dosen pembimbing pada penulisan skripsi yang telah memberikan semangat, bimbingan, arahan, serta dukungan penuh kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
4. Seluruh dosen Jurusan Akuntansi yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama penulis melaksanakan perkuliahan di Politeknik Negeri Jakarta.
5. Kedua orang tua penulis, Bapak Samiya dan Ibu Suyatmi yang selalu memberikan doa, kasih sayang, semangat, serta dukungan yang tak pernah henti dalam proses penyusunan skripsi ini. Hidup lebih lama lagi ya pak, bu.
6. Rikha Ramadhani sahabatku sedari Mts terima kasih banyak sudah mau direpotkan banyak hal, yang selalu memberikan doa, semangat, serta dukungan penuh sehingga penulis dapat melewati masa-masa sulit dalam proses penyusunan skripsi.
7. Raihanah Azmi Mahdiyyah sahabatku yang senantiasa memberikan doa, semangat, serta dukungan penuh kepada penulis selama masa proses penyusunan skripsi.

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

8. Cindy, Neng, Bibah, selaku sahabat penulis dari awal perkuliahan yang senantiasa memberikan doa, semangat, serta dukungan penuh kepada penulis sehingga terwujudnya skripsi ini.
9. Taufik, Rio, Rifa, Aulia, Nanad, dan Husen yang senantiasa memberikan semangatnya penuh dan *support* tiada henti selama masa perkuliahan sampai dalam proses penyusunan skripsi ini.
10. Teman-Teman AKT A, selaku teman seperjuangan selama 4 Tahun menuntut ilmu di kampus tercinta Politeknik Negeri Jakarta, yang telah memberikan dorongan, dukungan, serta selalu kebersamai dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu, memberikan semangat, serta dukungan dan doa dalam kelancaran menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT senantiasa membalas segala kebaikan yang telah diberikan kepada penulis.
12. Terakhir, terima kasih untuk diri sendiri yang sudah mau bertahan sejauh ini, berjuang melawan rasa sedih, malas, kecewa, sepi dan terima kasih sudah mau bekerja keras sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

Peneliti menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan dalam skripsi ini, maka diharapkan kritik dan saran yang dapat membangun demi mencapai penelitian yang sempurna. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi siapapun yang membacanya.

Depok, 31 Juli 2024

Mahasiswa,

Sarah Rahmadani



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademis Politeknik Negeri Jakarta, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sarah Rahmadani
NIM : 2004431014
Program Studi : D4 Akuntansi Keuangan
Jurusan : Akuntansi
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Politeknik Negeri Jakarta **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

“Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah XYZ Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan”.

Dengan hak bebas royalti non eksklusif ini Politeknik Negeri Jakarta berhak menyimpan, mengalihmedia atau mengformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok

Pada Tanggal : 31 Juli 2024

Yang menyatakan

(Sarah Rahmadani)



Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah XYZ Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan

Sarah Rahmadani

Program Studi D4 Akuntansi Keuangan Terapan

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemenuhan kewajiban perpajakan dan kepatuhan Wajib Pajak pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah XYZ sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022. Penelitian ini berupa studi kasus, menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kepatuhan Wajib Pajak UMKM XYZ dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dapat dinilai tidak patuh berdasarkan indikator yang digunakan pada penelitian ini. Hal tersebut dikarenakan bahwa Wajib Pajak UMKM XYZ tidak memiliki pengetahuan mengenai pajak dan belum sepenuhnya memahami adanya pengenaan tarif yang dikenakan pada usaha.

Kata Kunci: PPh Final 0,5%; Kewajiban Perpajakan; Kepatuhan Wajib Pajak; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022.

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Analysis of XYZ Micro, Small and Medium Business Taxpayer Compliance in Fulfilling Tax Obligations

Sarah Rahmadani

Bachelor of Applied Financial Accounting Study Program

ABSTRACT

This research aims to find out how to include tax obligations and fulfill Taxpayer requirements for UMKM XYZ in accordance with Government Regulation Number 55 of 2022. This research is in the form of a case study, using qualitative research methods with a descriptive approach. The data collection techniques used were interviews and documentation. The results of this research indicate that the compliance of Taxpayer UMKM XYZ in fulfilling its tax obligations can be assessed as non-compliant based on the indicators used in this research. This is because the UMKM XYZ Taxpayer does not have knowledge about taxes and does not fully understand the tariffs imposed on businesses.

Keywords: *Final Income Tax 0.5%; Tax Obligations; Taxpayer Compliance; Government Regulation Number 55 of 2022.*



DAFTAR ISI

| | |
|---|------|
| LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS | ii |
| LEMBAR PENGESAHAN | iii |
| LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI..... | iv |
| KATA PENGANTAR..... | v |
| PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS | vii |
| ABSTRAK | viii |
| <i>ABSTRACT</i> | ix |
| DAFTAR ISI..... | x |
| DAFTAR TABEL | xii |
| DAFTAR GAMBAR..... | xiii |
| DAFTAR LAMPIRAN | xiv |
| BAB 1 | 1 |
| PENDAHULUAN..... | 1 |
| 1.1 Latar Belakang Penelitian | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah Penelitian | 4 |
| 1.3 Pertanyaan Penelitian | 5 |
| 1.4 Tujuan Penelitian..... | 5 |
| 1.5 Manfaat Penelitian..... | 5 |
| 1.6 Sistematika Penulisan Skripsi | 5 |
| BAB II | 7 |
| TINJAUAN PUSTAKA | 7 |
| 2.1 Pajak Penghasilan Final dengan Peredaran Bruto Tertentu | 7 |
| 2.1.1 Subjek Pajak..... | 7 |
| 2.1.2 Objek Pajak Penghasilan Final dengan Peredaran Bruto Tertentu ... | 8 |
| 2.1.3 Jangka Waktu Pengenaan Pajak Penghasilan Final Tarif 0,5% | 8 |
| 2.2 Sistem Pemungutan Pajak | 8 |
| 2.3 Kewajiban Perpajakan | 9 |
| 2.4 Kepatuhan Wajib Pajak | 10 |
| 2.5 Sanksi Perpajakan..... | 10 |

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



- Hak Cipta :**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

| | | |
|-----------------------------|---|-----------|
| 2.6 | Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) | 11 |
| 2.6.1 | Dasar Hukum Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)..... | 11 |
| 2.6.2 | Kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) | 11 |
| 2.7 | Penelitian Terdahulu..... | 12 |
| 2.8 | Kerangka Pemikiran | 15 |
| BAB III | | 16 |
| METODE PENELITIAN | | 16 |
| 3.1 | Jenis Penelitian | 16 |
| 3.2 | Objek Penelitian | 16 |
| 3.3 | Jenis dan Sumber Data Penelitian | 17 |
| 3.4 | Metode Pengumpulan Data Penelitian | 17 |
| 3.5 | Metode Analisis Data | 18 |
| BAB IV | | 20 |
| HASIL DAN PEMBAHASAN | | 20 |
| 4.1 | Hasil Penelitian..... | 20 |
| 4.1.1 | Gambaran Umum UMKM XYZ..... | 20 |
| 4.1.2 | Kewajiban Perpajakan..... | 20 |
| 4.2 | Pembahasan | 23 |
| 4.2.1 | Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Wajib Pajak UMKM XYZ | 24 |
| 4.2.2 | Kepatuhan Perpajakan Wajib Pajak UMKM XYZ..... | 27 |
| BAB V | | 31 |
| PENUTUP | | 31 |
| 5.1 | Kesimpulan..... | 31 |
| 5.2 | Saran..... | 31 |
| DAFTAR PUSTAKA | | 33 |
| LAMPIRAN | | 37 |



DAFTAR TABEL

| | |
|--|----|
| Tabel 2. 1 Batas Waktu Pengenaan Pph Final 0,5% | 8 |
| Tabel 2. 2 Penelitian Terdahulu | 12 |
| Tabel 3. 1 Daftar Pertanyaan Wawancara..... | 18 |
| Tabel 4. 1 Laporan Peredaran Bruto UMKM XYZ Pada Tahun Pajak 2023 | 21 |
| Tabel 4. 2 Laporan Peredaran Bruto UMKM XYZ Pada Tahun Pajak 2024 | 22 |
| Tabel 4. 3 Simulasi Perhitungan Peredaran Bruto UMKM XYZ Pada Tahun Pajak 2023 Sesuai PP Nomor 55 Tahun 2022 | 25 |
| Tabel 4. 4 Simulasi Perhitungan Peredaran Bruto UMKM XYZ Pada Tahun Pajak 2024 Sesuai PP Nomor 55 Tahun 2022 | 26 |



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran..... 15





Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

DAFTAR LAMPIRAN

| | |
|--|----|
| Lampiran 1 Hasil Wawancara Dengan Narasumber | 38 |
| Lampiran 2 Pedoman Wawancara | 40 |
| Lampiran 3 NPWP Wajib Pajak UMKM XYZ | 41 |





Hak Cipta :
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pajak merupakan sumber penerimaan utama negara dan digunakan untuk membiayai penyediaan pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, dan kebutuhan lainnya. Dari dua pernyataan berikut dapat dirangkum bahwa, pengelolaan pajak dengan baik dan maksimal sangat diperlukan agar dapat membantu pendapatan dan devisa suatu Negara. Memaksimalkan penerimaan pajak akan mendorong pertumbuhan dan pembangunan infrastruktur yang baik di negara (Faisol & Rofiqi, 2020).

Menyediakan sistem transaksi virtual yang disebut *e-commerce* merupakan salah satu cara pemerintah untuk memanfaatkan teknologi guna keberlangsungan hidup manusia dalam meningkatkan pendapatan dari sektor pajak. *E-commerce* memberikan banyak manfaat, yaitu dengan pembeli melakukan pemesanan bisa dari rumah saja dan memasarkan produk usaha untuk menarik pelanggan baru. Hal ini tidak terlepas dari pemungutan pajak, sehingga menjadikan *e-commerce* sebagai salah satu bagian pendapatan atau penerimaan pajak yang efektif dan penting bagi pembangunan pemerintah (Angraini et al., 2024).

E-commerce membantu perusahaan meningkatkan pangsa pasar pada tingkat nasional dan memperluas bisnisnya ke seluruh negara. Penjualan *online* mempunyai keunggulan tersendiri dibandingkan konvensional, pemanfaatan teknologi dalam penjualan *online* memudahkan para calon wirausaha Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang melakukan jual beli *online* perlu memahami kewajiban perpajakannya, terutama terkait Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPH). Pajak penjualan *online* bertujuan untuk menciptakan keadilan bagi semua wajib pajak, baik yang berjualan secara *offline* maupun *online* (Leonardo, 2020).

Indonesia memiliki salah satu sektor usaha yang memberikan peran signifikan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, yaitu sektor Usaha



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Mikro, Kecil, dan Menengah. Sektor usaha tersebut memberikan kontribusi sebesar 61,07% atau Rp8.573,89 triliun pada Produk Domestik Bruto yang sering kali digunakan sebagai indikator perhitungan pertumbuhan ekonomi. Kontribusi tersebut diberikan oleh 64,2 juta UMKM di Indonesia (Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah). Tidak hanya berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi, UMKM juga memberikan kesempatan yang luas pada tenaga kerja masyarakat Indonesia, sehingga secara tidak langsung memberikan dampak terhadap pengurangan angka pengangguran. UMKM juga berperan penting dalam pembiayaan investasi yang ditunjukkan pada besarnya persentase terhadap total investasi di Indonesia yaitu sebesar 60,4%. Terlepas dari berbagai kelebihan hadirnya UMKM di Indonesia, UMKM masih memiliki hambatan di salah satu bidang yaitu masih banyaknya kewajiban perpajakan yang tidak dapat dipenuhi oleh UMKM dikarenakan rendahnya kesadaran dan pemahaman terkait pengetahuan tersebut. Hal tersebut diungkapkan (Setyaningsih & Harsono, 2021) menunjukkan masih banyak pelaku UMKM yang masih belum memahami dan belum mendapatkan pengetahuan mengenai peraturan perpajakan yang dijalankan di Indonesia.

Membayar pajak secara taat merupakan landasan bagi sistem perpajakan yang baik. Kepatuhan pajak yang tinggi memberikan jaminan bagi pemerintah untuk mendapatkan dana yang cukup bagi pembangunan dan layanan publik. Namun, rendahnya kepatuhan pajak di kalangan UKM menjadi tantangan bagi pemerintah dalam mencapai target pendapatan pajak. Hal ini disebabkan oleh banyaknya faktor di antaranya kurangnya pemahaman dan kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan pemilik UKM, minimnya pengetahuan perpajakan, dan pandangan negatif terhadap sistem perpajakan (Jelita et al., 2024).

Pemerintah melalui PP Nomor 23 Tahun 2018 menetapkan bahwa tarif Pajak Penghasilan Final untuk UMKM baik *online* maupun *offline* yaitu sebesar 0,5%. UMKM yang harus membayarkan PPh final sebesar 0,5% tersebut merupakan UMKM yang peredaran bruto dan penghasilan per tahunnya tidak melebihi Rp4,8 miliar. Terbentuknya peraturan tersebut bermaksud untuk meringankan dan memudahkan wajib pajak yang sesuai dengan kriteria untuk

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

melakukan perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak atas penghasilannya (Ratuwalangon et al., 2023). Sebelum melakukan pembayaran dan pelaporan pajak, seluruh wajib pajak di Indonesia diharuskan untuk melakukan pendaftaran sebagai Wajib Pajak dan akan diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak atau NPWP sebagai identitas diri dan dokumen administrasi kewajiban perpajakan.

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Peraturan di Bidang Pajak Penghasilan pada Pasal 60 mengatur bahwa penghasilan yang dihasilkan oleh usaha UMKM kurang dari Rp500.000.000 per tahun tidak dikenakan pajak penghasilan final sebesar 0,5%. Namun, tarif PPh Final 0,5% untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan memiliki masa berlaku yang berbeda-beda tergantung pada jenis kepemilikan usaha.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Febrini, 2022), menyatakan bahwa mayoritas pelaku bisnis *online* belum memahami perpajakan secara umum, pemberlakuan pajak *e-commerce*, pemahaman terkait dengan NPWP dan sanksi perpajakan. Oleh karena itu, Pengetahuan tentang perpajakan akan memberikan pengaruh pada keinginan Wajib Pajak dalam rangka mematuhi dan menjalankan kewajiban pajak. Wajib Pajak membutuhkan pengetahuan perpajakan karena hal tersebut merupakan indikator terpenting. Tanpa adanya pengetahuan perpajakan yang memadai, wajib pajak akan kesulitan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Soda et al., 2021).

UMKM XYZ ini adalah usaha keluarga di bidang kuliner yang menawarkan makanan siap saji dan telah berdiri sejak tahun 1985 di Pekalongan, Jawa Tengah. UMKM XYZ memiliki beberapa cabang, total cabang yang dimiliki UMKM XYZ sebanyak tujuh cabang. Saat ini enam cabang tersebut dijalankan oleh orang tua dan anaknya yang berlokasi di Jawa Tengah tepatnya di Pekalongan, dan cabang ke 7 ini berlokasi di Jakarta. Harga yang ditawarkan sangat murah dan terjangkau, namun hal ini tidak mempengaruhi rasa atau kualitas makanan yang dijual. Dengan penawaran yang dilakukan pada UMKM XYZ ini dapat memberikan banyak pelanggan. Oleh karena itu, pelaku bisnis UMKM XYZ ini wajib menghitung, membayar, dan melaporkan pajak yang terutang atas penghasilan yang diperoleh dari menjalankan usahanya.

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



Berdasarkan pada penjelasan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah XYZ Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan**”.

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Dengan berkembangnya teknologi para pelaku bisnis usaha UMKM tidak hanya memasarkan produknya secara konvensional saja, melainkan juga melakukan penjualan melalui *online*. Dengan demikian, pemanfaatan *e-commerce* sangat berpengaruh terhadap perekonomian Indonesia. Meski demikian, masih banyak pelaku UMKM yang tidak menyadari bahwa usahanya dikenakan pajak dan belum mematuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam hal ini, pemerintah dapat lebih tegas terkait aturan pengenaan pajak bagi penghasilan yang diperoleh UMKM.

UMKM di Indonesia yang berjumlah sekitar 67 Juta, hanya 2,3 Juta yang memiliki NPWP dan telah membayar pajak, hal tersebut disampaikan oleh Direktorat Jenderal Pajak (Santia T., 2020). Ada penyesuaian tarif untuk pelaku UMKM yang awalnya sebesar 1% menjadi 0,5%, dengan tujuan untuk mendukung pengembangan UMKM serta meringankan beban pelaku bisnis usaha, dan memungkinkan lebih banyak lagi pelaku UMKM dalam berkontribusi di bidang perpajakan (Nurhidayah, 2021).

Sebagai pelaku bisnis yang memperoleh penghasilan dari kegiatan usaha, mereka diwajibkan untuk melakukan perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak dalam bentuk SPT Tahunan. UMKM XYZ merupakan UMKM yang dikenakan tarif PPh Final 0,5% dan wajib menyetorkan pada setiap bulannya. Akan tetapi, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 memperkenalkan kebijakan baru bahwa Wajib Pajak Orang Pribadi dibebaskan dari tarif PPh Final 0,5% apabila omzet tahunannya kurang dari Rp 500.000.000. UMKM XYZ memiliki NPWP namun belum membayar PPh Final Masa atas penghasilan usaha dan melaporkan SPT Tahunan. Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti ingin mengetahui lebih lanjut mengenai tingkat kepatuhan Wajib Pajak UMKM XYZ terhadap tanggung jawab perpajakannya.

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

1.3 Pertanyaan Penelitian

Mengacu pada latar belakang dan rumusan masalah, peneliti memiliki beberapa pertanyaan penelitian, yaitu :

1. Bagaimana pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak pada UMKM XYZ?
2. Bagaimana pemenuhan kepatuhan perpajakan Wajib Pajak pada UMKM XYZ?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak pada UMKM XYZ.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pemenuhan kepatuhan perpajakan Wajib Pajak pada UMKM XYZ.

1.5 Manfaat Penelitian

Penulis mengharapkan beberapa manfaat dari penelitian ini:

1. Manfaat Teoritis:
 Penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan tentang perpajakan dan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana Wajib Pajak harus memenuhi kewajibannya terkait kegiatan bisnis yang dilakukan.
2. Manfaat Praktis
 Penelitian ini diharapkan dapat membantu Anda menganalisis seberapa baik Wajib Pajak UMKM XYZ memenuhi kewajibannya, baik *online* maupun *offline*.

1.6 Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk membuat pembahasan penelitian lebih mudah dipahami, penulis membagi topik penelitian menjadi beberapa, di antaranya:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini membahas latar belakang penelitian, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, keuntungan dari penelitian, dan prosedur penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Bab ini membahas teori-teori yang digunakan dalam penelitian, kerangka pemikiran, temuan peneliti sebelumnya, dan masalah yang dibahas dalam penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Menjelaskan jenis penelitian, subjek dan sumber data, serta teknik pengumpulan dan analisis data yang digunakan oleh peneliti.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

menguraikan temuan peneliti di lapangan tentang masalah penelitian yang diangkat.

BAB V PENUTUP

Bab ini membahas hasil penelitian dan menyarankan pembaca dan peneliti berikutnya.

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah XYZ Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan. Berikut kesimpulan yang dapat diberikan yaitu:

1. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh melalui wawancara, dan pengumpulan data sekunder atau pendukung menunjukkan bahwa kewajiban perpajakan UMKM XYZ belum sepenuhnya memenuhi ditinjau dari beberapa indikator sesuai dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2007. Wajib Pajak UMKM XYZ sudah mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak untuk memperoleh NPWP sejak tahun 2020. Wajib Pajak belum melaksanakan kewajiban penghitungan PPh Final 0,5% sesuai dengan PP Nomor 55 Tahun 2022, hal tersebut dikarenakan kurangnya edukasi dan sosialisasi dari pihak terkait, dan keterbatasan SDM pada usaha yang dijalankan, serta kurangnya pengetahuan dan pemahaman perpajakan.
2. Dalam melaksanakan kepatuhan sebagai Wajib Pajak dari beberapa indikator sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.03/2012 menunjukkan bahwa Wajib Pajak UMKM XYZ dikatakan tidak patuh. Hal tersebut disebabkan dari beberapa faktor di antaranya kurang pemahaman bagi Wajib Pajak dalam mengisi dan melaporkan SPT Tahunan serta Wajib Pajak merasa terbebani dengan kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi.

5.2 Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, penulis memberikan beberapa saran kepada Wajib Pajak. Berikut saran yang diberikan penulis:

1. Diharapkan Wajib Pajak dapat melaksanakan kewajiban perpajakan dan mematuhi ketentuan dengan membayar serta melaporkan SPT Tahunan sesuai batas waktu yang ditetapkan oleh pemerintah. Dengan demikian, Wajib Pajak dapat menghindari sanksi atau denda keterlambatan pembayaran dari pemerintah.



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

2. Wajib Pajak diharapkan memperdalam pemahamannya mengenai peraturan perpajakan yang berlaku dalam kegiatan usahanya dengan mengikuti seminar dan sosialisasi yang diselenggarakan oleh Kantor Pelayanan Pajak.
3. Mengingat kurangnya pengetahuan Wajib Pajak dalam mengisi dan melaporkan SPT Tahunan, disarankan untuk menggunakan jasa konsultan perpajakan guna meminimalkan risiko terkena denda akibat keterlambatan atau kesalahan pelaporan pajak.



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini, S., Martanti, L., & Sharasanti, D. (2024). Implementasi Perhitungan Pajak Penghasilan Atas Transaksi *E-Commerce* Pada Dearsi Toserba Kabupaten Tuban. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 24(02).
- Aprilia, W., Agun, N. U., Datrini, L. K., & Amlayasa, A. A. B. (2022). Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan Orang Pribadi. *Jurnal Lingkungan & Pembangunan*, 6(1).
<https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/wicaksana>
- Faisol, M., & Rofiqi, I. (2020). Pajak *E-Commerce* Di Kabupaten Sumenep: Apa Kata Mereka? *Jurnal Bisnis & Akuntansi*, 11(2).
<https://economy.okezone.com/read/201>
- Febrini, I. (2022). *Analisis Tentang Pemahaman Pajak E-Commerce Pada Pemilik Bisnis Online Shop*.
- Hafsah, & Khairani, A. D. (2023). Pemahaman Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Tentang Kewajiban Perpajakan UMKM. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 23(2). <https://doi.org/10.30596/16296>
- Jelita, G., Rangkuti, L. R., Jambak, P. A., & Vientary, D. (2024). Analisis Kepatuhan Pajak Penghasilan Di Kalangan Usaha Kecil Dan Menengah (UKM). *Ekonomi, Bisnis, Manajemen Dan Akuntansi*, 2.
- Kartika, H. F. (2019). Analisis Kewajiban Perpajakan Pebisnis *Online* Pada *Online Marketplace (Studi Kasus pada Pebisnis X)*.
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. (2021). UMKM Menjadi Pilar dalam Perekonomian Indonesia. <https://ekon.go.id/publikasi/detail/2969/umkm-menjadi-pilar-penting-dalam-perekonomian-indonesia>

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Leonardo, P. (2020). Penerapan Ketentuan Perpajakan pada Transaksi *E-Commerce* pada *Platform Marketplace*. *Jurnal Pendidikan Akuntansi & Keuangan*, 8(1), 45–54. <https://doi.org/10.17509/jpak.v8i1.17248>

Nasiroh, D., & Afiqoh, N. W. (2023). *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*. *RISTANSI: Riset Akuntansi*, 3(2), 152–164. <https://doi.org/10.32815/ristansi.v3i2.1232>

Nurhidayah, H. (2021). Seberapa Patuhkah Pelaku UMKM dalam Membayar Pajak?:<https://www.pajak.com/pwf/seberapa-patuhkah-pelaku-umkm-dalam-membayar-pajak/#:~:text=Sesuai%20dengan%20Peraturan%20Pemerintah%20Nomor>

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 74/PMK.03/2012 Tentang Tata Cara Penetapan Dan Pencabutan Penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu Dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak. (n.d.). www.djpp.depukumham.go.id

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 99/PMK.03/2018 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. (n.d.). www.jdih.kemenkeu.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah.

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 Tentang Penyesuaian Peraturan Di Bidang Pajak Penghasilan.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/82680/pp-no-23-tahun-2018>



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

- Putri, N., & Iqbal, S. (2020). *Analisis Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Terkait Pemberian Insentif Pajak Dalam PP Nomor 23 Tahun 2018*.
- Ratuwalangon, N., Tangkau, J., & Moroki, F. (2023). Analisis Kepatuhan Pajak Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM). *Jurnal Akuntansi Manado*, 4(1).
- Resmi, S. (2019). *Perpajakan Teori dan Kasus Edisi 11 Buku 1*. Salemba Empat.
- Roosinda, F. W., Lestari, N. S., Utama, A. G., Anisah, H. U., Siahaan. A. L., Islamiati, S. H., . . . Fasa, M. I. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Zahir Publishing.
- Rukajat, A. (2018). *Pendekatan Penelitian Kualitatif (Qualitative Research Approach)*. Deepublish.
- Santiaa, T. (2020). Baru 2,3 Juta UMKM yang Patuh Bayar Pajak: <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4289487/baru-23-juta-umkm-yangpatuh-bayar-pajak?page=3>
- Setyaningsih, E. D., & Harsono, M. (2021). Perilaku UMKM Terhadap Pelaksanaan Pemungutan Pajak UMKM Dengan Menggunakan *Self Assessment System*. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 8(1). <http://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/moneter51>
- Sihombing, S., & Sibagariang, S. A. (2020). *Perpajakan (Teori dan Aplikasi)*. Widina Bhakti Persada Bandung.
- Soda, J., Sondakh, J. J., Budiarmo, N. S., Akuntansi, J., & Ekonomi dan Bisnis, F. (2021). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak Dan Persepsi Keadilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kota Manado. *Jurnal EMBA*, 9(1), 1115–1126.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & B*. Alfabeta.
- Sukma, S. S., & Kuncoro, A. R. (2022). Tinjauan Kepatuhan Kewajiban Pajak Penghasilan UMKM Kuliner Malam Di Wilayah KPP Pratama Madiun. *Jurnal Pajak Indonesia*, 6(2), 235–244.



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Trimadani Eva. (2019). *Analisis Pemahaman Dan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Tentang Kewajiban Perpajakan (Studi Kasus di Kecamatan Patumbak)*.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-Undang 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah.

Widhajati, E., Permata, A., Zadok, P., & Tulungagung, U. (2022). Analisis Pemahaman Pajak *E-Commerce* Pada Pemilik Bisnis *Online* Di Tulungagung. *Journal of Accounting and Tax*, 01(02).

Yusuf, M., & Ifada, N. (2022). *E-Commerce: Konsep & Teknologi*. Media Nusa Creative (MNC Publishing).



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta





© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Lampiran 1 Hasil Wawancara dengan Narasumber

Narasumber : Wajib Pajak UMKM XYZ

Tanggal : 11 Juli 2024

Penanya:

Assalamualaikum Ibu, selamat siang perkenalkan saya Sarah Rahmadani Mahasiswi Politeknik Negeri Jakarta saya sedang melakukan penelitian dan membutuhkan satu responden dengan judul skripsi “**Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah XYZ Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan**”. Beberapa pertanyaan yang saya ajukan terkait sejauh apa kewajiban perpajakan dan kepatuhan Wajib Pajak yang dijalankan dalam usaha ini. Mungkin penjelasan dari saya sudah cukup, apakah bisa dimulai proses wawancaranya sekarang, Ibu?

Narasumber:

Iya boleh, Silahkan kak

Penanya:

Apa yang Anda ketahui tentang kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh Wajib Pajak?

Narasumber:

Ya mungkin paling engga punya NPWP, terus bayar dan lapor SPT, selebihnya saya kurang tau si kak apa lagi yang harus dilakukan.

Penanya:

Apa saja yang Anda lakukan untuk memenuhi kewajiban perpajakan sebagai Wajib Pajak?

Narasumber:

Sejauh ini saya cuman melakukan dengan mendaftarkan usaha saya dan punya NPWP, jadi kalo soal bayar dan lapor saya masih kurang memahami bagaimana prosedurnya kak.

Penanya:

Apa yang Anda harapkan mengenai UMKM terkait pemenuhan kewajiban perpajakan?

Narasumber:

Saya harap UMKM ke depannya dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai kewajiban perpajakan, atau bisa juga dikasih penghargaan gitu kak bagi UMKM yang memang konsisten dalam mematuhi kewajiban perpajakan kan itu bisa jadi motivasi juga buat pelaku usaha lainnya untuk mengikuti jejak yang sama.

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Penanya:

Menurut Anda, solusi apa yang ingin Anda berikan terkait dengan pemenuhan kewajiban perpajakan?

Narasumber:

Kalau untuk solusi mungkin diadakan penyuluhan atau semacam edukasi gitu karena kan ga semua orang paham banget tentang pentingnya mematuhi kewajiban perpajakan.

Penanya:

Kendala apa saja yang Anda alami selama memenuhi kewajiban perpajakan?

Narasumber:

Kalo kendala yang saya alami tuh karena saya ngga tau info tentang pajak yang harus dibayar dari hasil penjualan. Mungkin nanti diperbanyak lagi aja kak sosialisasi tentang pajak, terutama buat UMKM ini terus juga dikasih tau aturan sama prosedurnya gimana biar ga bingung juga.

Penanya:

Apakah Anda telah mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak dan memperoleh NPWP?

Narasumber:

Ya, kalau ngga salah saya sudah punya NPWP itu dari tahun 2020, karena pas itu juga disuruh ngurus sama kantor jadi akhirnya bikin deh. Ngurusnya waktu itu langsung ke kantor pajak.

Penanya:

Apakah Anda memiliki tunggakan pajak yang masih terutang?

Narasumber:

Kalau tunggakan pajak paling cuman yang belum bayar dan lapor atas penghasilan saya ini saja si kak.

Penanya:

Apakah usaha Anda sudah dilakukan audit atas laporan keuangan?

Narasumber:

Saat ini sih usaha yang saya jalani belum dilakukan audit atas laporan keuangan oleh KAP ya, lagi pula usaha ini juga masih dalam tahap merintis dan skala usaha masih kecil banget.

Penanya:

Apakah Anda mengisi dan melaporkan SPT tepat waktu?

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritis atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Narasumber:

Tidak, balik lagi si kak ke yang tadi bahwa memang saya belum mengetahui betul terkait apa saja yang dilakukan sebagai wajib pajak UMKM, jadi saya baru menjalankan usaha ini aja.

Penanya:

Menurut Anda, seberapa besar dampak kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan negara?


Narasumber:

Yang saya ketahui dampak kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan negara si lumayan signifikan, apalagi berdampak banget ke pendapatan pemerintah kita.

Lampiran 2 Pedoman Wawancara

| No | Daftar Pertanyaan |
|----|--|
| 1. | Pemenuhan Kewajiban Perpajakan |
| | 1. Apa yang Anda ketahui tentang kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh Wajib Pajak? |
| | 2. Apa saja yang Anda lakukan untuk memenuhi kewajiban perpajakan sebagai Wajib Pajak? |
| | 3. Apa yang Anda harapkan mengenai UMKM terkait pemenuhan kewajiban perpajakan? |
| | 4. Menurut Anda, solusi apa yang ingin Anda berikan terkait dengan pemenuhan kewajiban perpajakan? |
| 2. | Kepatuhan Wajib Pajak |
| | 1. Apakah Anda telah mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak dan memperoleh NPWP? |
| | 2. Apakah Anda memiliki tunggakan pajak yang masih terutang? |
| | 3. Apakah usaha Anda sudah dilakukan audit atas laporan keuangan? |
| | 4. Apakah Anda mengisi dan melaporkan SPT tepat waktu? |
| | 5. Menurut Anda, seberapa besar dampak kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan negara? |

Lampiran 3 NPWP Wajib Pajak UMKM XYZ



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



**POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA**